



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN**



*Men cerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

**DENGAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Nomor (Pihak Pertama) : 012/PKS/FEB-UP/IV/2024
Nomor (Pihak Kedua) : 1289/UN39.5.FE/HK.07/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-04-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Towaf Totok Irawan, SE.,ME.,Ph.D** : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan**, berkedudukan di Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16143, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Prof. Usep Suhud, Ph.D** : **Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta** dalam hal ini bertindak untuk dan atas **Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**, berkedudukan di Gedung M, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur -13220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yang selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pihak yang telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling membantu dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya, dan/atau pelatihan sesuai kemampuan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk membangun komitmen guna saling mendukung dalam setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f
a

- (2) Tujuan untuk meningkatkan kemampuan para pihak dibidang pendidikan, penelitian, seminar, lokakarya dan/atau pelatihan agar berhasil dalam melaksanakan tugas lembaga masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

1. Bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Dosen);
3. Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
4. Penyelenggaraan Seminar Nasional dan Internasional
5. Penyelenggaraan Wirausaha Merdeka Kampus Merdeka (WMKM)
6. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh unit yang ada pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di masing-masing **PIHAK** serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi hak masing-masing Pihak untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain, siapapun dan dimanapun.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN



Towaf Totok Irawan, SE.,ME.,Ph.D
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Prof. Usep Suhud, Ph.D.
Dekan